



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/34/VI.07/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia, dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik, pemerintah telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu sektor yang hendak dicapai dalam RPJM 2019-2024;
- b. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi dalam mengukur perkembangan demokrasi dan menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik serta mendukung pengumpulan data berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi, perlu keterlibatan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B.06/Menko/Polhukam/01/2012 Perihal Pembentukan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/618/SJ tanggal 04 Februari 2015 Perihal Pelaksanaan Demokrasi di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- b. memberikan masukan penyempurnaan Indikator dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- c. mendukung pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi;
- d. melaksanakan pendampingan dalam pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi perencanaan pembangunan politik; dan
- e. terlibat aktif, dalam upaya desiminasi/pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat Provinsi.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang dilaksanakan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); dan
- c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/134/VI.07/HK/2020
 TANGGAL : 24 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS
 DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan/Instansi	Besaran Honorarium Per Bulan	Ket
I.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Rp.600.000,-	Diberikan honorarium selama 5 (Lima) bulan, terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
II.	Wakil Ketua	Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung	Rp.600.000,-	
III.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	Rp.550.000,-	
IV.	Anggota	1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		3. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		4. Kepala Sub Direktorat Politik Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Lampung	Rp.400.000,-	
		5. Kepala Seksi Teritorial Korem 043/Garuda Hitam	Rp.400.000,-	
		6. Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		7. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Provinsi Lampung.	Rp.400.000,-	
		8. Akademisi FISIP Universitas Lampung	Rp.400.000,-	
		9. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		10. Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		11. Ketua Wali Umat Budha Indonesia (WALUBI) Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		12. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		13. Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		14. Pengurus DKD Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/39/VI.07/HK/2020
 TANGGAL : 29 - 2 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan/Instansi	Besaran Honorarium Per Bulan	Ket
I.	Koordinator	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.650.000,-	Diberikan honorarium selama 5 (Lima) bulan, terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
II.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		3. Maria Vivera, S.Si. (Analisis Politik Dalam Negeri pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-	
		4. Sophia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-	
		5. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., M.IP (Analisis Pemilihan Umum pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-	
		6. Rachmat Tri Suryanto, SE (Analisis Hukum dan HAM pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-	
		7. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-	
		8. Sandi (Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Rp.400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pendidikan Budaya Politik dengan Kode Rekening 6.01.6.01.01.28.02.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja Pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.